



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rasya Pratama Alias Kelvin Bin Dedi
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 18/19 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Huko-Huko Kec. Pomalaa Kab. Kolaka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rasya Pratama Alias Kelvin Bin Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RASYA PRATAMA Alias KELVIN Bin DEDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa **RASYA PRATAMA Alias KELVIN Bin DEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah badik yang terbungkus kain merah;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam yang memiliki robek pada sebelah kanan pada bagian paha depan dan belakang serta pada sebelah kiri bagian depan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RASYA PRATAMA Alias KELVIN Bin DEDI** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"** terhadap saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, berawal ketika terdakwa yang sedang duduk berkumpul bersama beberapa temannya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum minuman beralkohol di datangi oleh saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG sambil bertanya "ADA KATANYA YANG PAJAK, BARU DIA BURUH BADIK ADEKKU, DISINI ORANGNYA" kemudian terdakwa langsung berdiri dan menjawab "SIAPA YANG BILANG, TUNJUKKANKA ORANGNYA YANG DATANG MELAPOR SAMA KITA" kemudian terdakwa bersama saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG berjalan kearah motor terdakwa yang sedang terparkir lalu tiba-tiba terdakwa mencabut 1 (satu) bilah badik yang terbungkus kain merah yang terdakwa selipkan di pinggang kirinya kemudian terdakwa menusukkan badik tersebut kearah tubuh saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG namun masih sempat ditangkis menggunakan kedua tangan saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG sehingga mengenai paha kanan saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG lalu terdakwa menusukkan lagi badiknya ke bagian paha bagian belakang kanan saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG lalu terdakwa kembali menusukkan badiknya ke bagian paha kiri saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG, kemudian saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG lari menyelamatkan diri dan bersembunyi sampai ada temannya yang mengantar kepuskesmas pomalaa untuk mendapatkan perawatan medis karena mengalami pendarahan akibat tikaman badik tersebut;

Bahwa saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG di rawat kurang lebih satu bulan karena setelah kejadian saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG dirawat di Puskesmas pomalaa selama dua hari namun kondisinya tidak membaik sehingga di rujuk di Rumah sakit SMS Berjaya Kolaka saat di rumah sakit tersebut saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG mendapatkan penanganan operasi pada paha kanannya dan dokter mengatakan bahwa pembuluh darah besar di bagian paha kanan belakang putus, sehingga dokter di rumah sakit SMS Berjaya Kolaka tidak bisa menanganinya selanjutnya di rujuk rumah sakit kota Kendari saat di rumah sakit tersebut dokter tidak bisa menanganinya karena terkendala peralatan sehingga di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk lagi ke rumah sakit Wahidin makassar untuk dilakukan operasi lanjutan;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor : 445/616/VER/PKMP/V/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAMARULLAH, Dokter pada BLUD Puskesmas Pomalaa, telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang pasien laki-laki atas nama MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN dengan kesimpulan : pada tubuh pasien ditemukan tampak luka robek pada paha sebelah kanan bagian depan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman luka 1 cm, tampak luka robek pada paha sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman 1,5 cm, tampak luka robek pada selangkangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm, luka menyebabkan gangguan fungsi pada organ yang terluka. Pasien di rujuk RSBG Kolaka;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengganggu aktifitas saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa RASYA PRATAMA Alias KELVIN Bin DEDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RASYA PRATAMA Alias KELVIN Bin DEDI** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Melakukan penganiayaan”** terhadap saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, berawal ketika terdakwa yang sedang duduk berkumpul bersama beberapa temannya meminum minuman beralkohol di datangi oleh saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG sambil bertanya “ADA KATANYA YANG PAJAK, BARU DIA BURUH BADIK ADEKKU, DISINI ORANGNYA” kemudian terdakwa langsung berdiri dan menjawab “SIAPA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kka



YANG BILANG, TUNJUKKANKA ORANGNYA YANG DATANG MELAPOR SAMA KITA” kemudian terdakwa bersama saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG berjalan kearah motor terdakwa yang sedang terparkir lalu tiba-tiba terdakwa mencabut 1 (satu) bilah badik yang terbungkus kain merah yang terdakwa selipkan di pinggang kirinya kemudian terdakwa menusukkan badik tersebut kearah tubuh saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG namun masih sempat ditangkis menggunakan kedua tangan saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG sehingga mengenai paha kanan saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG lalu terdakwa menusukkan lagi badiknya ke bagian paha bagian belakang kanan saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG lalu terdakwa kembali menusukkan badiknya ke bagian paha kiri saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG, kemudian saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG lari menyelamatkan diri dan bersembunyi sampai ada temannya yang mengantar kepuskesmas pomalaa untuk mendapatkan perawatan medis karena mengalami pendarahan akibat tikaman badik tersebut;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor : 445/616/VER/PKMP/V/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAMARULLAH, Dokter pada BLUD Puskesmas Pomalaa, telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang pasien laki-laki atas nama MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN dengan kesimpulan : pada tubuh pasien ditemukan tampak luka robek pada paha sebelah kanan bagian depan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman luka 1 cm, tampak luka robek pada paha sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman 1,5 cm, tampak luka robek pada selangkangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm, luka menyebabkan gangguan fungsi pada organ yan terluka. Pasien di rujuk RSBG Kolaka;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengganggu aktifitas saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa RASYA PRATAMA Alias KELVIN Bin DEDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meski majelis hakim sudah memberikan haknya;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah penikaman
- Bahwa Yang melakukan penikaman adalah Terdakwa
- Bahwa Yang ditikam oleh Terdakwa yaitu Saksi sendiri
- Bahwa Terdakwa menikam bagian depan paha kanan Saksi sebanyak satu kali, paha kana bagian belakang sebanyak satu kali dan paha kiri bagian depan Saksi sebanyak satu kali
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi dengan menggunakan badik;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar Pukul 04.30 WITA di Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA teman adik Saksi yang bernama Sandi datang menemui Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa adik Saksi yang bernama Ivan telah dipajak dan di kejar pisau oleh anak-anak yang sedang duduk-duduk minum alkohol di jalan Pelabuhan Pelni Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, lalu Saksi bersama teman Saksi yang berjumlah empat orang menggunakan 2 (dua) sepeda motor saling berboncengan mendatangi anak-anak muda yang sedang berkumpul duduk-duduk minum alkohol tersebut di jalan Pelabuhan Pelni, lalu Saksi turun dari sepeda motor dan bertanya kepada anak-anak muda yang duduk-duduk tersebut dengan berkata "ada katanya yang pajak baru dia kejar badik adekku, disini orangnya", kemudian anak-anak muda yang duduk-duduk sedang minum alkohol tersebut yang berjumlah kurang lebih 8 orang, salah satunya yaitu Terdakwa langsung berdiri menjawab berkata "siapa yang bilang, tunjukkanka orangnya yang datang melapor sama kita", kemudian saat Saksi mau menunjukkan orang tersebut Saksi bersama Terdakwa berjalan ke motor Terdakwa dengan maksud Saksi ingin menunjukkan orang yang telah memberitahu Saksi tersebut, lalu tiba-tiba Terdakwa mencabut badik miliknya dari pinggang kirinya kemudian Terdakwa menusukkan badik tersebut ketubuh Saksi namun Saksi menangkisnya menggunakan kedua tangan Saksi sehingga tusukan tersebut mengenai paha kanan Saksi sebanyak satu kali lalu Terdakwa menusukkan lagi badinya ke bagian paha bagian belakang kanan Saksi sebanyak satu kali sehingga mengenai paha belakang kanan Saksi lalu Terdakwa kembali menusukkan badiknya sehingga mengenai paha kiri Saksi, kemudian Saksi lari menyelamatkan diri, lalu bersembunyi kemudian ada teman Saksi bersama Anggota Polisi yang mengantar Saksi ke Puskesmas untuk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perawatan medis karena Saksi mengalami pendarahan akibat tikaman badik tersebut

- Bahwa, Terdakwa sempat mengejar Saksi saat Saksi lari setelah ditikam oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mendapatkan Saksi;

- Bahwa dikedua paha Saksi banyak mengeluarkan darah setelah Saksi ditikam oleh Terdakwa

- Bahwa setelah penikaman tersebut, Saksi mendapatkan perawatan di Rumah Sakit;

- Bahwa Saksi mendapatkan perawatan di Rumah Sakit lebih dari sebulan yaitu 2 (dua) hari di Puskesmas Pomalaa lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kolaka selama satu hari lalu dirujuk ke Rumah Sakit Abunawas Kendari selama dua hari kemudian dirujuk ke RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar untuk dilakukan operasi di paha kanan Saksi karena urat besar di paha kanan Saksi terputus dan setelah operasi tersebut Saksi menjalani perawatan hampir satu bulan di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar tersebut;

- Bahwa Biaya pengobatan Saksi akibat penikaman tersebut sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi;

- Bahwa Keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian namun keluarga Saksi tidak menerima permintaan maaf keluarga Terdakwa tersebut karena sudah lebih dari sebulan baru datang meminta maaf;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada hari itu juga

- Bahwa Terdakwa ditangkap lebih dari sebulan setelah kejadian karena Terdakwa sempat melarikan diri

- Bahwa pada saat melakukan penikaman tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pada saat Saksi datang Terdakwa sedang minum minuman keras jenis Vodka bersama dengan teman-temannya

- Bahwa Kondisi Saksi saat ini sudah bisa berjalan kembali seperti biasa hanya belum bisa berjalan jauh;

- Bahwa Banyak orang yang melihat kejadian penikaman tersebut sekitar 8 (delapan) orang

- Bahwa Yang melihat penikaman tersebut yaitu Arun, Angga, Egi, Andri, Anca, Agil, Dll;

- Bahwa setelah sekitar dua minggu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, keluarga Terdakwa datang untuk mengupayakan perdamaian namun saat itu orang tua Saksi tidak mau berdamai karena mengapa tidak dari awal keluarga Terdakwa datang meminta maaf walaupun tidak membantu biaya pengobatan namun mereka datang mengupayakan perdamaian setelah Terdakwa ditangkap polisi

- Bahwa saat ini Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berjalan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menganali benda-benda tersebut yaitu sebilah badik yang Terdakwa gunakan menikam paha Saksi dan celana levis yang Saksi kenakan pada saat Saksi ditikam oleh Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. **Arung Syahbana alias Arul Bin Sahir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Ian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar Pukul 04.30 WITA di Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Ian dengan menggunakan badik
- Bahwa Terdakwa menikam bagian depan paha kanan Saksi Ian sebanyak satu kali, paha kana bagian belakang sebanyak satu kali dan paha kiri bagian depan Saksi Ian sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penikaman tersebut
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi datang ke tempat Saksi Ian lalu tidak lama kemudian datang teman adik Saksi Ian yang bernama Sandi menemui Saksi Ian dan mengatakan kepada Saksi Ian bahwa adiknya yang bernama Ivan telah dipajak dan di kejar pisau oleh anak-anak yang sedang duduk-duduk minum alkohol di jalan Pelabuhan Pelni Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, lalu Saksi Ian bersama dengan Saksi mendatangi anak-anak muda yang sedang berkumpul duduk-duduk minum alkohol tersebut di jalan Pelabuhan Pelni untuk memperjelas masalah tersebut, lalu Saksi Ian turun dari sepeda motor dan bertanya kepada anak-anak muda yang duduk-duduk tersebut dengan berkata "siapa yang pajak adekku baru dia kejar badik adekku?", kemudian Terdakwa langsung berdiri menjawab "tidak tahu, bukan saya", dan Saksi tidak memperhatikan tiba-tiba Terdakwa langsung menusukkan badiknya kearah perut Saksi Ian namun ditangkis oleh Saksi Ian sehingga mengenai paha kanannya kemudian Terdakwa menikam lagi paha Saksi Ian beberapa kali sehingga Saksi Ian langsung berlari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa saat menikam Saksi Ian sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Setelah melihat Terdakwa menikam Saksi Ian, saat itu Saksi Ian lari menyelamatkan diri kemudian Saksi mencari Saksi Ian dan kemudian menemukan Saksi Ian pingsan di pekarangan rumah orang dan Saksi melihat banyak darah di paha Saksi Ian;
- Bahwa Pada saat itu banyak orang yang pulang dari sholat subuh melihat Saksi Ian pingsan di pekarangan rumah orang dan ada warga yang melapor di polisi dan tidak lama kemudian datang mobil patroli polisi dan membawa Saksi Ian ke Puskesmas;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan biaya untuk pengobatan Saksi Ian
 - Bahwa Kondisi Saksi Ian saat ini sudah sembuh dan kaki Saksi Ian sudah normal kembali;
 - Bahwa Saksi menganali benda-benda tersebut yaitu sebilah badik yang Terdakwa gunakan menikam paha Saksi Ian dan celana levis yang Saksi Ian kenakan pada saat Saksi Ian ditikam oleh Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena melakukan penikaman
- Bahwa Yang Terdakwa tikam yaitu Saksi Ian;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Ian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar Pukul 04.30 WITA di Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Ian dengan menggunakan badik
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa minum minuman keras bersama dengan teman-teman Terdakwa di Taman Bunga Patteda Kec. Pomalaa kemudian datang Ivan bersama dengan 2 (dua) orang temannya dan berkata kepada Terdakwa "siapa disini yang pajak anggotaku, tunggu di sini nah saya pergi panggil anggotaku" kemudian Terdakwa melihat Saksi Ian pergi ke warung yang berada dekat dengan taman bunga sehingga Terdakwa pergi menghampiri Ivan dan saat itu kami didamaikan oleh orang disekitar dan kemudian Ivan dan temannya pulang, selang beberapa lama datang Saksi Ian menghampiri Terdakwa dan saat itu Saksi Ian masih keberatan dengan Terdakwa karena mengira Terdakwa ingin memukul adik Saksi Ian yaitu Ivan dan Saksi Ian mengeluarkan kata-kata kasar pada saat itu sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung mencabut badik yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri lalu menikam paha Saksi Ian
- Bahwa Terdakwa menikam pada bagian paha namun Terdakwa tidak ingat pada bagian paha yang mana karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penikaman kepada Saksi Ian karena Saksi Ian lari menyelamatkan diri
- Bahwa Terdakwa sempat mengejar Saksi Ian hanya beberapa meter saja karena kondisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Saksi Ian akibat penikaman yang Terdakwa lakukan tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian akibat Terdakwa menikam Saksi I dan sekitar satu bulan setelah kejadian karena Terdakwa sempeta melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Saksi I dan;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi I dan keluarganya namun ditolak oleh keluarga Saksi I dan
- Bahwa Pemilik badik tersebut adalah teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam pada saat kejadian
- Bahwa Terdakwa menganali benda-benda tersebut yaitu sebilah badik yang Terdakwa gunakan menikam paha Saksi I dan celana levis yang Saksi I kenakan pada saat Terdakwa menikam Saksi I dan;
- Bahwa Dengan kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah badik yang terbungkus kain merah;
2. 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam yang memiliki robek pada sebelah kanan pada bagian paha depan dan belakang serta pada sebelah kiri bagian depan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Revertum Nomor : 445/616/VER/PKMP/V/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAMARULLAH, Dokter pada BLUD Puskesmas Pomalaa, telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang pasien laki-laki atas nama MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, berawal ketika terdakwa yang sedang duduk berkumpul bersama beberapa temannya meminum minuman beralkohol di datangi oleh saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG sambil bertanya "ADA KATANYA YANG PAJAK, BARU DIA BURUH BADIK ADEKKU, DISINI ORANGNYA" kemudian terdakwa langsung berdiri dan menjawab "SIAPA YANG BILANG, TUNJUKKANKA ORANGNYA YANG DATANG MELAPOR SAMA KITA" kemudian terdakwa bersama saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IAN Bin MOTANG berjalan ke arah motor terdakwa yang sedang terparkir lalu tiba-tiba terdakwa mencabut 1 (satu) bilah badik yang terbungkus kain merah yang terdakwa selipkan di pinggang kirinya kemudian terdakwa menusukkan badik tersebut ke arah tubuh saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG namun masih sempat ditangkis menggunakan kedua tangan saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG sehingga mengenai paha kanan saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG lalu terdakwa menusukkan lagi badiknya ke bagian paha bagian belakang kanan saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG lalu terdakwa kembali menusukkan badiknya ke bagian paha kiri saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG, kemudian saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG lari menyelamatkan diri dan bersembunyi sampai ada temannya yang mengantar ke puskesmas pomalaa untuk mendapatkan perawatan medis karena mengalami pendarahan akibat tikaman badik tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor : 445/616/VER/PKMP/V/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAMARULLAH, Dokter pada BLUD Puskesmas Pomalaa, telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang pasien laki-laki atas nama MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN dengan kesimpulan : pada tubuh pasien ditemukan tampak luka robek pada paha sebelah kanan bagian depan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman luka 1 cm, tampak luka robek pada paha sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman 1,5 cm, tampak luka robek pada selangkangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm, luka menyebabkan gangguan fungsi pada organ yang terluka. Pasien di rujuk RSBG Kolaka;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG sempat mengalami perawatan sekitar 1 (satu) bulan baru kemudian dapat Kembali melakukan aktifitasnya sehari-hari

- bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 445/616/VER/PKMP/V/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAMARULLAH, Dokter pada BLUD Puskesmas

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomalaa, telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang pasien laki-laki atas nama MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN dengan kesimpulan : pada tubuh pasien ditemukan tampak luka robek pada paha sebelah kanan bagian depan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman luka 1 cm, tampak luka robek pada paha sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman 1,5 cm, tampak luka robek pada selangkangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm, luka menyebabkan gangguan fungsi pada organ yang terluka. Pasien di rujuk RSBG Kolaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa.

Menimbang Bahwa yang dimaksud Barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama **RASYA PRATAMA Alias KELVIN Bin DEDI** sebagai pelaku tindak pidana, dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat dipertanggungjawabkannya dan terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Oleh karena itu unsur **setiap orang** telah terbukti.

Ad.2 Unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”

Menimbang Bahwa menurut yurisprudensi penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka dan merusak kesehatan. R. Soesilo dalam bukunya KUHP juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan orang lain.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Bahwa yang luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, berawal ketika terdakwa yang sedang duduk berkumpul bersama beberapa temannya meminum minuman beralkohol di datangi oleh saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG sambil bertanya "ADA KATANYA YANG PAJAK, BARU DIA BURUH BADIK ADEKKU, DISINI ORANGNYA" kemudian terdakwa langsung berdiri dan menjawab "SIAPA YANG BILANG, TUNJUKKANKA ORANGNYA YANG DATANG MELAPOR SAMA KITA" kemudian terdakwa bersama saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG berjalan ke arah motor terdakwa yang sedang terparkir lalu tiba-tiba terdakwa mencabut 1 (satu) bilah badik yang terbungkus kain merah yang terdakwa selipkan di pinggang kirinya kemudian terdakwa menusukkan badik tersebut ke arah tubuh saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG namun masih sempat ditangkis menggunakan kedua tangan saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG sehingga mengenai paha kanan saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG lalu terdakwa menusukkan lagi badiknya ke bagian paha bagian belakang kanan saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG lalu terdakwa kembali menusukkan badiknya ke bagian paha kiri saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG, kemudian saksi korban MUHAMMAD

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG lari menyelamatkan diri dan bersembunyi sampai ada temannya yang mengantar ke puskesmas pomalaa untuk mendapatkan perawatan medis karena mengalami pendarahan akibat tikaman badik tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor : 445/616/VER/PKMP/V/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAMARULLAH, Dokter pada BLUD Puskesmas Pomalaa, telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang pasien laki-laki atas nama MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN dengan kesimpulan : pada tubuh pasien ditemukan tampak luka robek pada paha sebelah kanan bagian depan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman luka 1 cm, tampak luka robek pada paha sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman 1,5 cm, tampak luka robek pada selangkangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm, luka menyebabkan gangguan fungsi pada organ yang terluka. Pasien di rujuk RSBG Kolaka

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG sempat mengalami perawatan sekitar 1 (satu) bulan baru kemudian dapat Kembali melakukan aktifitasnya sehari-hari

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang menikam saksi ian dengan menggunakan badik dan mengenai paha korban adalah merupakan perbuatan yang memberikan rasa sakit kepada saksi ian sehingga termasuk dalam penganiayaan akan tetapi korban telah sembuh dan dapat beraktivitas lagi seperti biasa sehingga luka yang dialami oleh saksi ian tidak termasuk di dalam luka sebagaimana pasal 90 KUHP oleh karena itu menurut majelis hakim unsur ini tidak terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidi yang unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Unsur “melakukan penganiayaan”.**

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang Bahwa yang dimaksud Barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama **RASYA PRATAMA Alias KELVIN Bin DEDI** sebagai pelaku tindak pidana,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat dipertanggungjawabkannya dan terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Oleh karena itu unsur **setiap orang** telah terbukti.

Ad.2 Unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”

Bahwa menurut yurisprudensi penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka dan merusak kesehatan. R. Soesilo dalam bukunya KUHP juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, berawal ketika terdakwa yang sedang duduk berkumpul bersama beberapa temannya meminum minuman beralkohol di datangi oleh saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG sambil bertanya “ADA KATANYA YANG PAJAK, BARU DIA BURUH BADIK ADEKKU, DISINI ORANGNYA” kemudian terdakwa langsung berdiri dan menjawab “SIAPA YANG BILANG, TUNJUKKANKA ORANGNYA YANG DATANG MELAPOR SAMA KITA” kemudian terdakwa bersama saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG berjalan ke arah motor terdakwa yang sedang terparkir lalu tiba-tiba terdakwa mencabut 1 (satu) bilah badik yang terbungkus kain merah yang terdakwa selipkan di pinggang kirinya kemudian terdakwa menusukkan badik tersebut ke arah tubuh saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG namun masih sempat ditangkis menggunakan kedua tangan saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG sehingga mengenai paha kanan saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG lalu terdakwa menusukkan lagi badiknya ke bagian paha bagian belakang kanan saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG lalu terdakwa kembali menusukkan badiknya ke bagian paha kiri saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG, kemudian saksi korban MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG lari menyelamatkan diri dan bersembunyi sampai ada temannya yang mengantar ke puskesmas

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pomalaa untuk mendapatkan perawatan medis karena mengalami pendarahan akibat tikaman badik tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor : 445/616/VER/PKMP/V/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAMARULLAH, Dokter pada BLUD Puskesmas Pomalaa, telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang pasien laki-laki atas nama MUHAMMAD MAEHENDRA IAN RAMADHAN dengan kesimpulan : pada tubuh pasien ditemukan tampak luka robek pada paha sebelah kanan bagian depan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman luka 1 cm, tampak luka robek pada paha sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman 1,5 cm, tampak luka robek pada selangkangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm, luka menyebabkan gangguan fungsi pada organ yang terluka. Pasien di rujuk RSBG Kolaka

Menimbang perbuatan Terdakwa saksi korban MUHAMMAD MAEHENDRA IAN RAMADHAN Alias IAN Bin MOTANG sempat mengalami perawatan sekitar 1 (satu) bulan baru kemudian dapat Kembali melakukan aktifitasnya sehari-hari

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang menikam saksi ian dengan menggunakan badik merupakan perbuatan yang memberikan rasa sakit kepada saksi ian sehingga termasuk dalam penganiayaan sehingga menurut majelis hakim unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik yang terbungkus kain merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kka



Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) buah badik yang terbungkus kain merah yang telah disita dari **MUHAMMAD MAHENDRA IAN RAMADHAN**, dan dikawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RASYA PRATAMA Alias KELVIN Bin DEDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **RASYA PRATAMA Alias KELVIN Bin DEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan
4. Menyatakan hukuman pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik yang terbungkus kain merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam yang memiliki robek pada sebelah kanan pada bagian paha depan dan belakang serta pada sebelah kiri bagian depan.
Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum., Dr. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU PRAWIRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Fadly Azis, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noula Maria Magdalena P, S.H., M.Hum.

Musafir, S.H.

Dr. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYU PRAWIRA, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kka